

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI PASAR KEDUNGWUNI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KARIMATUL FATIKHATUL AZIZAH

NIM. 1221021

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI PASAR KEDUNGWUNI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KARIMATUL FATIKHATUL AZIZAH

NIM. 1221021

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KARIMATUL FATIKHATUL AZIZAH

NIM : 1221021

Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa
Ruko Di Pasar Kedungwuni

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademi yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Oktober 2024

Yang Menyatakan



KARIMATUL FATIKHATUL AZIZAH
NIM.1221021

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg.8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Karimatul Fatikhatul Azizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : KARIMATUL FATIKHATUL AZIZAH

NIM : 1221021

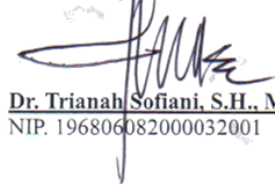
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Pasar
Kedungwuni

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Oktober 2024

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **KARIMATUL FATIKHATUL AZIZAH**

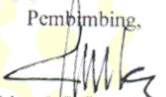
NIM : **1221021**

Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
RUKO DI PASAR KEDUNGWUNI**

Telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 17 April 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730632 200003 1 001

Penguji II

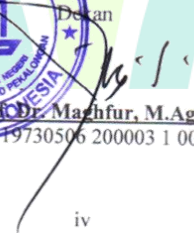

Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag
NIP. 19731104 200003 1 002



Pekalongan, 6 Mei 2025

Ditandatangani oleh

Dekan


Prof. Dr. Maqfur, M.Ag.
NIP. 19730506 200003 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1997 dan No.0543 b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syahadah, ditulis lengkap

احمديه

: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>{ah

- Transliterasi *Ta' Marbut{ah* hidup atau dengan *harakat, fath{ah, kasrah*, dan *d{ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”. contoh : زكاة الفطر : : Zaka>t al-Fit}ri atau Zaka>h al-Fit}ri

- Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة - Talhah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh : روضة الجنة - Raud}ah al-Jannah

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
- **جماعة** : ditulis Jama'ah. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله

: ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر

: ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	a	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ُ -----	dammah	u	u

Contoh :

كتب – Kataba

يذهب – Yazhabu

سئل – Su'ila

ذكر – Zukira

- Vokal Rangkap
- Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh :

كيف – Kaifa

حول - Haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

NO.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ –	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَ –	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ –	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَ –	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh :

ن تحبو : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ
مُؤْنِثٌ

ditulis *a'antum* dan ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ا ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
- Billah 'azza wa jalla.
- Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

- Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh :

محمد : Muhammad

الود : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ل”

Contoh:

القرآن : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapial

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

الإمام الغزالي : al-Imam al-Gazali

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah*

terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وانلهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام :

ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku, serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

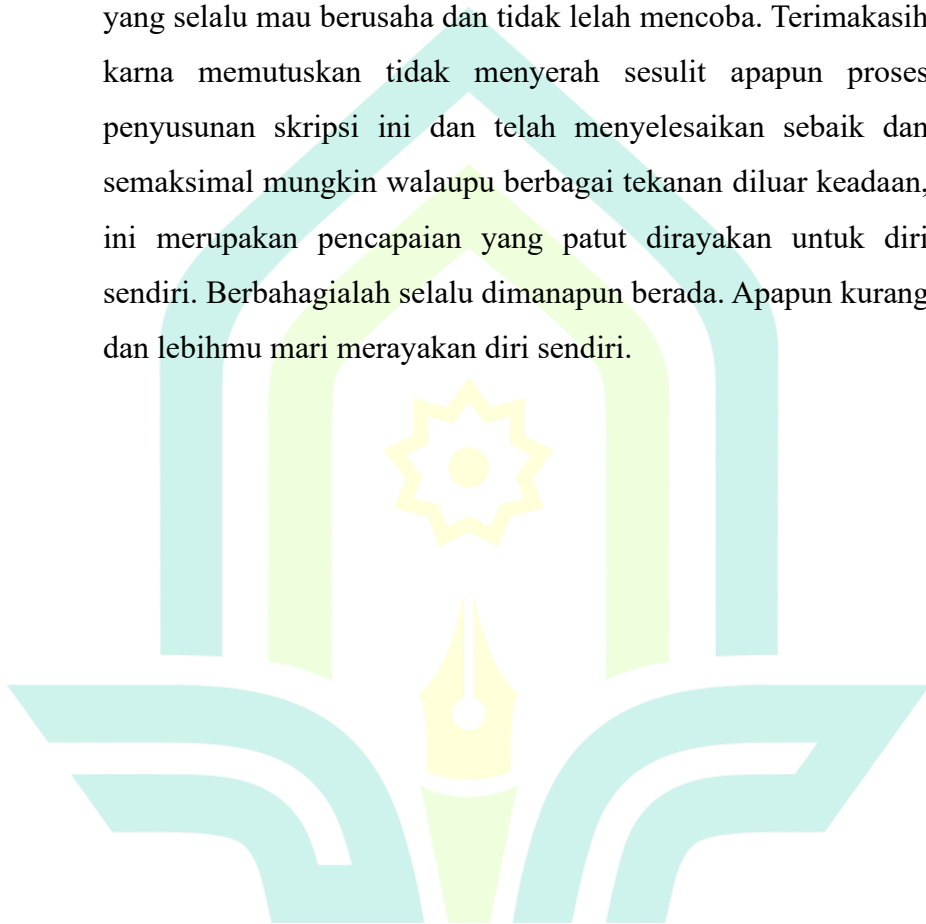
1. Pertama untuk cinta pertamaku dan panutanku Bapak Abrori, Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Terimakasih untuk semua yang engkau berikan. Perhatian, dukungan, doa kasih sayang dan cinta paling besar untuk anak gadis sulungmu ini. Terimakasih sudah berjuang dan mengantarkan penulis berada ditempat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
2. Kepada pintu surgaku Ibu Sumarni, perempuan yang hebat yang sudh membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Saya persembahkan kary atulis sederhana ini untuk mama. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan mama.
3. Kepada adik-adiku tercinta Mohammad Izzul Khaq dan Refa Amalia, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena merekalah termasuk orang yang

menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat. Terimakasih telah membuat penulis semangat, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

4. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Teman-teman seperjuangan dari semester satu sampai detik ini Dea, Fidhi, Shafira, Arin dan Desi yang terus memberikan segala sesuatu yang baik dalam keadaan apapun, terimakasih selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan penelitian ini.
6. Teman-teman terbaik Abidatul, Ayu, dan Viki yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada penulis dari masa putih abu-abu hingga detik ini.
7. Teruntuk Erika Hilda Fani, terimakasih selalu menghabiskan waktu, membantu, menemani, dan menyemangati hingga proses skripsi ini selesai.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonom Syariah angkatan 2021 yang tak bisa di sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan doa-doa baiknya. Terimakasih atas suka dan duka yang telah kita lalui, semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
9. Teruntuk orang baik yang telah ikut mengeluarkan tangan serta kaki yang membantu dan berperan penting dalam proses penyusunan skripsi ini, kebaikanmu sangatlah besar terima kasih sebesar-besarnya.

10. Terakhir, kepada diri saya sendiri Karimatul Fatikhatul Azizah.

Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karna memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin walaupun berbagai tekanan diluar keadaan, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.



MOTTO

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri - sendiri”

(Hindia)



ABSTRAK

KARIMATUL FATIKHATUL AZIZAH, (1221021), 2024, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEW RUKO DI PASAR KEDUNGWUNI

Sewa adalah kontrak di mana salah satu pihak setuju untuk mengizinkan pihak lainnya menggunakan suatu properti untuk jangka waktu tertentu dengan harga yang bersedia dibayar oleh pihak lain. Dalam praktiknya sewa menyewa ruko ini tidak selalu dilaksanakan dengan baik atau sesuai perjanjian awal. Faktor utama yang menyebabkan masalah ini karena pihak penyewa ruko tidak melaksanakan kewajibannya atas perjanjian sewa menyewa ruko sesuai kesepakatan diawal. Ini dapat terjadi karena kelalaian dan kesengajaan (wanprestasi). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni dan untuk menjelaskan akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar kedungwuni. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, serta menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah pemilik ruko, penyewa ruko dan pengelola Pasar Kedungwuni dan data sekunder informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan penyimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni yaitu dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi penyewa ruko terlambat membayar dan dicicil saat membayarnya yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala saat pembayaran sewa ruko yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pemilik ruko adalah merasa dirugikan karena pihak penyewa mengingkari perjanjian yang telah disepakai.

Kata Kunci : *Wanprestasi, Sewa, Ruko*

ABSTRACT

KARIMATUL FATIKHATUL AZIZAH, (1221021), 2024, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI PASAR KEDUNGWUNI

A lease is a contract in which one party agrees to allow the other party to use a property for a certain period of time at a price that the other party is willing to pay. In practice, this shophouse lease is not always implemented properly or according to the initial agreement. The main factor that causes this problem is because the tenant of the shophouse does not carry out its obligations on the shophouse lease agreement according to the initial agreement. This can occur due to negligence and willfulness (default). This research aims to explain the default in shophouse lease agreement in Kedungwuni market and to explain the legal consequences of default in shophouse lease agreement in Kedungwuni market. This research is expected to be useful for the wider community, as well as a reference for parties who make defaults in shop rental agreements in the Kedungwuni market.

This type of research is empirical or sociological legal research with a qualitative approach. The primary data sources of this research are shop owners, shop tenants and Kedungwuni market managers and secondary data information obtained from research results. Data collection in the form of interviews, observation, documentation and data summarization.

The result of this research shows that the default in the shophouse lease agreement in Kedungwuni market is in the implementation of the default of the shophouse tenant to pay late and in installments when paying which is not in accordance with the agreement at the beginning. Due to several factors that become obstacles when paying shophouse rent, namely internal factors and external factors. The legal consequences caused to the owner of the shophouse are feeling disadvantaged because the tenant denies the agreement that has been agreed upon.

Keywords: Default, Lease, Ruko

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.

5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Para narasumber yaitu pemilik ruko, penyewa ruko dan pengelola pasar Kedungwuni yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staff akademik Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik seara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

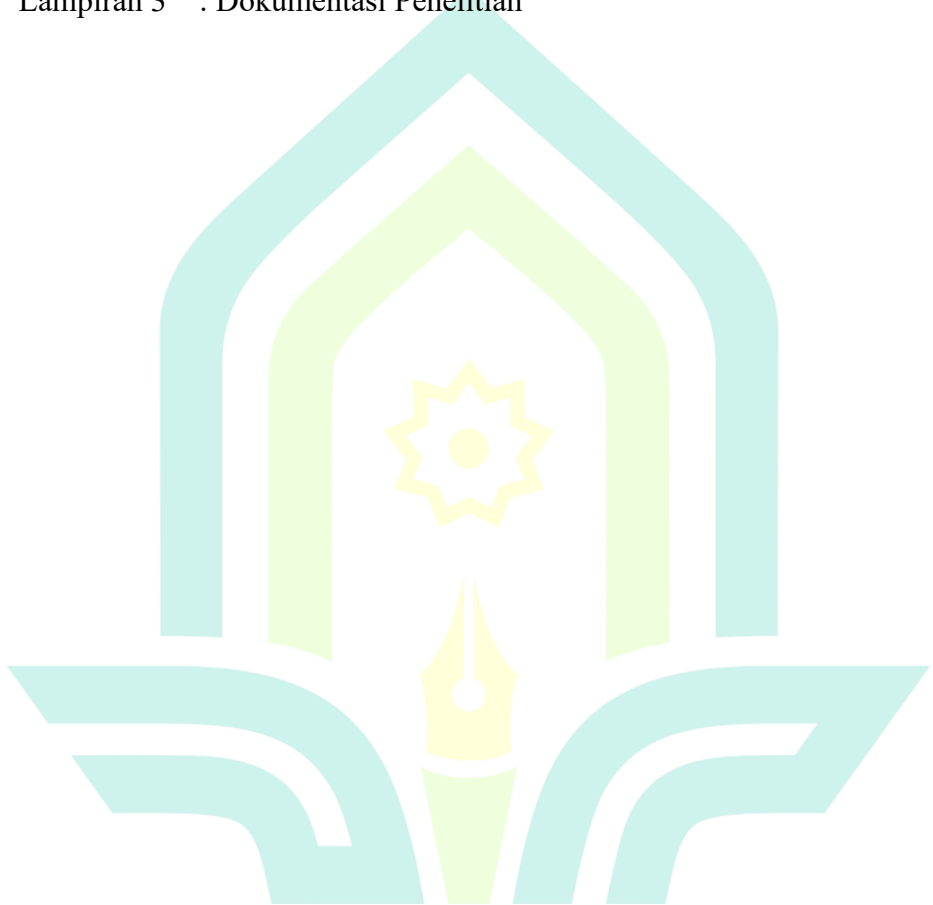
DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Kajian Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL	15
A. Teori Kepatuhan Hukum	15
1. Pengertian Kepatuhan Hukum.....	15
2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum.....	16

1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Asas-Asas Perjanjian.....	20
3. Syarat Sah Perjanjian.....	25
4. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	28
C. Konsep Wanprestasi	38
1. Pengertian Wanprestasi	38
2. Asas Wanprestasi.....	39
3. Syarat Wanprestasi	40
4. Akibat Dari Wanprestasi.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN SEWA MENYEWADI PASAR KEDUNGWUNI.....	43
A. Gambaran Pasar Kedungwuni.....	43
1. Gambaran Pasar Kedungwuni.....	43
2. Sejarah Pasar Kedungwuni.....	45
3. Letak Geografis Pasar Kedungwuni.....	47
B. Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Pasar Kedungwuni	49
BAB IV WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWADI PASAR KEDUNGWUNI	56
A. Penyebab Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Pasar Kedungwuni	56
B. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Pasar Kedungwuni.....	60
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti melakukan transaksi muamalah, yang mengarah kepada perjanjian dua orang atau lebih yang sama-sama bertujuan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Banyak transaksi dilakukan dalam sehari-harinya seperti jual beli yang dilakukan konsumen dengan pedagang, dalam jual beli adanya panjar seperti membeli baju yang akan ditukarkan ketokonya jika barang tersebut tidak sesuai, ini bisa juga terjadi dalam sewa menyewa dalam bentuk rumah, pertokoan, kendaraan dan lain sebagainya. Secara tidak langsung telah terjadinya perjanjian/kontrak yang terikat dengan kesepakatan yang telah dilakukan baik tertulis ataupun dengan lisan, perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Perkembangan pasar tradisional saat ini ruko juga sering dijadikan tempat untuk mencari rejeki. Adanya hal tersebut dapat mendorong pihak pemilik ruko untuk dapat memenuhi kebutuhannya ataupun dapat meningkatkan taraf kehidupannya agar menjadi lebih baik. Selain dapat dimiliki sendiri ternyata pada masa ini ruko dapat dipindah tangankan status kepemilikan dengan adanya transaksi jual beli dan transaksi sewa menyewa. Transaksi jual beli dan transaksi sewa menyewa adalah perjanjian konsensual yang sama seperti pada

¹ ISHAK.YUNIAR WULANDARI, *PRAKTIK JUAL BELI KELAPA (KOPRA) DENGAN SISTEM PANJAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Nonapan I, Kecamatan Poigar, 2021.*

perjanjian pada umumnya yang memiliki arti sebagai tanda kesepakatan maka pihak pihak yang terlibat sudah mengikatkan diri satu dan sama lainnya serta sudah sah dan memiliki dua unsur terpenting yakni dalam perjanjian sewa menyewa yang memiliki batasan waktu tertentu, karena perjanjian sewa menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperbolehkan.²

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³

Dalam perjanjian sewa lisan, terdapat pengecualian terhadap salah satu unsur “*esensialia*” tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1571 KUH Perdata yang menyatakan “Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat,” dengan demikian, unsur-unsur sementara tertentu dapat diabaikan dalam perjanjian sewa lisan, yang

² I Made Sukayasa, I Nyoman Putu Budiarta, and Luh Putu Suryani, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 97–101, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2976.97-101>.

³ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka Persero, 2014).

mengakibatkan perjanjian sewa diakhiri jika pemilik menghendaki dan memerintahkan penyewa untuk mengakhiri masa sewa.⁴

Permasalahan dalam transaksi sewa-menyewa ruko di Pasar Kedungwuni dalam praktiknya ruko yang berada di blok b ada empat pemilik ruko yang menyewakan rukonya dengan perjanjian secara lisan. Dalam perjanjian tersebut para pemilik ruko menyewakan rukonya ke para pihak penyewa dengan perjanjian menyewa satu tahun ruko dengan harga sewa Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) – Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dibayar secara kontan dan di dibayar pada tanggal yang telah disepakati antara pihak pemilik ruko dan pihak penyewa ruko. Tetapi para pihak penyewa melakukan wanprestasi, pihak penyewa membayar ruko tersebut dengan cara dicicil selama dua kali dan tidak membayar sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati sejak awal antara pemilik ruko dan penyewa. Pihak pemilik ruko sudah menagih uang tunggakan tetapi penyewa tidak membayar – bayar sesuai kesepakatan awal. Selain itu penyewa juga tidak membayar ruko tersebut dengan sesuai tanggal yang telah disepakati antara pemilik ruko dan penyewa. Pemilik ruko selalu menagih ke penyewa tetapi penyewa selalu mundur bayarnya tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Sehubungan dengan hal tersebut, suatu pihak dapat dikatakan melakukan ingkar janji. Permasalahan hukum bisa timbul dari ketidakpatuhan terhadap perjanjian, di mana penyewa gagal memenuhi kewajibannya. Pemilik dalam situasi demikian memiliki hak untuk menuntut atas wanprestasi yang terjadi, baik melalui penyelesaian di luar

⁴ I Gede Yudi Arsawan, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/PDT/2016),” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1502, <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1501-1512>.

pengadilan (non-litigasi) maupun melalui proses hukum di pengadilan (litigasi). Ketika kewajiban pihak penyewa tidak terpenuhi, maka akan timbul kesalahan, baik disebabkan karena kelalaian, kesengajaan, dan atau suatu peristiwa di luar kendali para pihak yang bersangkutan.⁵ Masalah seperti ini tentu saja penting untuk dilakukan penelitian, dalam hal ini salah satu pihak yang bertransaksi tidak memenuhi prestasinya, karena pada saat melakukan perjanjian sewa-menyewa, maka terjadilah sebuah perikatan, di mana kedua belah pihak harus saling melaksanakan perjanjiannya. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penelitian ini menarik untuk dilakukan, oleh karena itu penelitian ini diberi judul “WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI PASAR KEDUNGWUNI.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni?
2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni.

⁵ Ralph Adolph, “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Dalam Tinjauan Hukum Positif (Studi Kasus Di Badan Usaha Balqis Jaya, Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimurjo),” 2020, 1–23.

2. Untuk menganalisis akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan, wawasan pemikiran, dan informasi tentang pengetahuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan secara umum dan peneliti secara khusus terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian sewa –menyewa ruko di Pasar Kedungwuni.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis, kepatuhan atau ketaatan ini di dasarkan pada kesadaran. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan hukum. Pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak. Kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum; pelaksanaan aturan hukum oleh masyarakat. Idealnya pelaksanaan kepatuhan hukum harus dilakukan secara adil. Dalam konteks ini, bukan

hanya masyarakat saja, namun juga penegak hukum sebagai aparat yang melaksanakan proses penegakan hukum.⁶

2. Sewa Menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu (penyewa) diberi hak untuk menggunakan suatu barang milik pihak lain (pemilik/lessor) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak selama masa sewa. Dalam Pasal 1548 KUH Perdata adalah: “Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.⁷

3. Wanprestasi

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu peristiwa di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur memiliki unsur kesalahan. Sedangkan menurut Abdul R. Sliman menjelaskan bahwa wanprestasi adalah sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Menurut Salim HS Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi setelah mendapatkan somasi minimal tiga kali dari kreditur atau

⁶ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

⁷ Arie Prawira Sholeh, *Membuat Perjanjian Sewa Menyewa* (Jakarta, 2025).

jurusita, dan apabila tidak diindahkan, kreditur berhak membawa masalah ini ke pengadilan.⁸

Wanprestasi adalah kegagalan atau tidak terlaksananya suatu utang berdasarkan kontrak antara kreditur dan debitur. Akibat yang sangat penting dari wanprestasi adalah kreditur dapat menuntut ganti rugi atas biaya, kerusakan dan bunga yang timbul. Hal ini dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan: “Penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁹

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian Salsabila Firdausi (2023) yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dengan Cara Non - Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game Pubg Mobile Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Store @Joki_Pubgm01)”. Menjelaskan bahwa ada bisnis yang menyewakan joki “jasa” untuk pemain yang mempermainkan akun orang lain, untuk meningkatkan pangkat atau K/D “Kill/Death Ration”. Menggunakan perjanjian yang tidak tertulis dan tingkat upah atau uang sewa tergantung pada pekerjaan.

⁸ Kasiani Dian Dewi Khasanah, Anik Ifitah, *Hukum Perdata* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁹ Mahalia Nola Pohan and Sri Hidayani, “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 46.

Para joki memanfaatkan hal ini dengan menipu atau menyimpang dari kewajiban mereka yang ditetapkan pada awal kontrak. Dalam mengatasi penyelesaiannya dengan cara perundingan dan joki harus mengganti kerugian yang disebabkan olehnya. Dalam menangani wanprestasi dalam sewa game “*pubg mobile*” perspektif hukum Islam telah memenuhi syariat Islam melalui al-shulh atau perdamaian.¹⁰ Berdasarkan pemaparan diatas judul tersebut dengan judul yang diteliti memiliki kesamaan tentang wanprestasi. Namun, dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang jelas dari segi fokus penelitiannya. Dalam penelitian diatas berkaitan tentang penyelesain wanprestasi dengan cara non - litigasi dalam sewa menyewa joki game “*pubg mobile*” dengan sudut pandang hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang wanprestasi perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni dan akibat hukumnya.

Penelitian Lidya Kurnia Putri (2021) yang berjudul “*Tinjauan Normatif Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Sewa Menyewa Kamar Kost Antara Pemilik Kost Dengan Penyewa Kamar Kost Di Kota Baru Jambi*”. Menjelaskan bahwa penyewaan kamar kos kepada pemilik penyewa kamar kos pada Kota baru Jambi dilaksanakan melalui perjanjian antara pihak dengan penyewa. Kendala dalam perjanjian sewa tempat tinggal antara pemilik dan penyewa di kota baru jambi adalah uang sewa digunakan untuk keperluan yang sangat penting dan penyewa terlambat membayar

¹⁰ Salsabila Firdausi, “Penyelesaian Wanprestasi Dengan Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game Pubg Mobile Perespektif Hukum Islam (Studi Pada Store @joki_pubgm01)” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

karena orang tua tidak mengirimkan bulanan. Upaya penyelesaian kasus wanprestasi penyewaan kamar kos kepada pemilik kos di kota baru jambi telah berakhir dengan musyawarah keluarga sampai kedua belah pihak sepakat. Untuk menjaga keamanan, pemilik kos akan memberikan peringatan kepada penyea dalam bentuk kekeluargaan dan kemudian mulai membayar sewa kamar kos sesuai kontrak.¹¹ Berdasarkan pemaparan diatas judul tersebut dengan judul yang diteliti memiliki kesamaan tentang wanprestasi. Namun, dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang jelas dari segi fokus penelitiannya dan metode penelitian. Dalam penelitian diatas membahas tentang tinjauan normatif terhadap penyelesaian kasus wanprestasi sewa kamar kos antara pemilik kost dengan penyewa kamar kos. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang wanprestasi perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni dan akibat hukumnya.

Penelitian Yuli Ardani (2023) yang berjudul “*Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Jasa Tour And Travel Njo Travelling Di Wonogiri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Menjelaskan bahwa transaksi sewa Tour and Travell Njo Travelling menyetujui bahwa penyewa bertanggung jawab untuk mengembalikan barang sewaan tepat waktu, dalam keadaan tidak rusak dan aman, menurut peraturan yang diterbitkan Tour and Travel Njo Travelling. Namun, jika penyewa mengalami wanprestasi seperti pengembalian yang tertunda, kerusakan pada

¹¹ Lidya Kurnia Putri, “Tinjauan Normatif Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Sewa Menyewa Kamar Kost Antara Pemilik Kost Dengan Penyewa Kamar Kost Di Kota Baru Jambi” *Skripsi* (Universitas Batanghari, 2021).

kendaraan, atau penggadaian barang sewaan, penyewa harus bertanggung jawab.¹² Berdasarkan pemaparan diatas judul tersebut dengan judul yang diteliti memiliki kesamaan tentang wanprestasi. Namun, dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang jelas dari segi fokus penelitiannya. Dalam penelitian diatas membahas tentang wanprestasi dalam sewa-menyewa jasa tour and travel njo travelling di Wonogiri dari perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan KUH Perdata. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni dan akibat hukumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian.¹³ Dimana mengkaji tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni.

¹² Yuli Ardani, “Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Jsa Tour And Travel Njo Travelling Di Wonogiri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Monetary Policy Report*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2021).

¹³ Muhamad Azhar Komelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam lingkungan alami dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena manusia dan sosial melalui penyediaan gambaran yang mendalam dan konseptual.¹⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, data ini disebut juga dengan data tangan pertama data yang berasal dari sumber aslinya secara langsung.¹⁵ Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

¹⁴ Muhamad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Kualitatif" 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

¹⁵ Hikmatul Hidayah Hidayah, "Pengertian , Sumber, Dan Dasar Pendidikan Islam," *Jurnal As-Said* 3, no. 1 (2023): 21–33, <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/view/141>.

¹⁶ Ahmad Awaludin Rismawan, "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWALAT OUTDOOR DI KOTA PEKALONGAN DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)" (UIN KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2024).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil lainnya.¹⁷

4. Teknik pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam tentang topik penelitian.¹⁸

b. Observasi

Yaitu jenis informasi tertentu yang diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni.

¹⁷ Prasetyo Rijadi Jonaedi effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, kedua (Jakarta: KENCANA, 2022).

¹⁸ Yasri Rifa and Kata Kunci, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 31–37.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dalam arti yang lebih luas, mencakup setiap proses pembuktian yang didasarkan pada sumber apapun baik itu tulisan, lisan dan gambaran.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Dalam menganalisis data peneliti mengambil langkah-langkah yang tepat mulai dari pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan juga dokumentasi, kemudian mengidentifikasi dengan proses reduksi data.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Rencana penyusunan naskah ini akan memuat lima bab, yang di dalamnya memuat sub bab tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah ini dapat tersusun secara sistematis, ditulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah dari penelitian, tujuan yang dicapai, manfaat dan kegunaan, juga kajian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode yang dilakukan saat penelitian dan sistematika pembahasan dari penelitian yang terdahulu.

¹⁹ Komang Ayu Henny Achjar M. Afdhal Chatra P, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

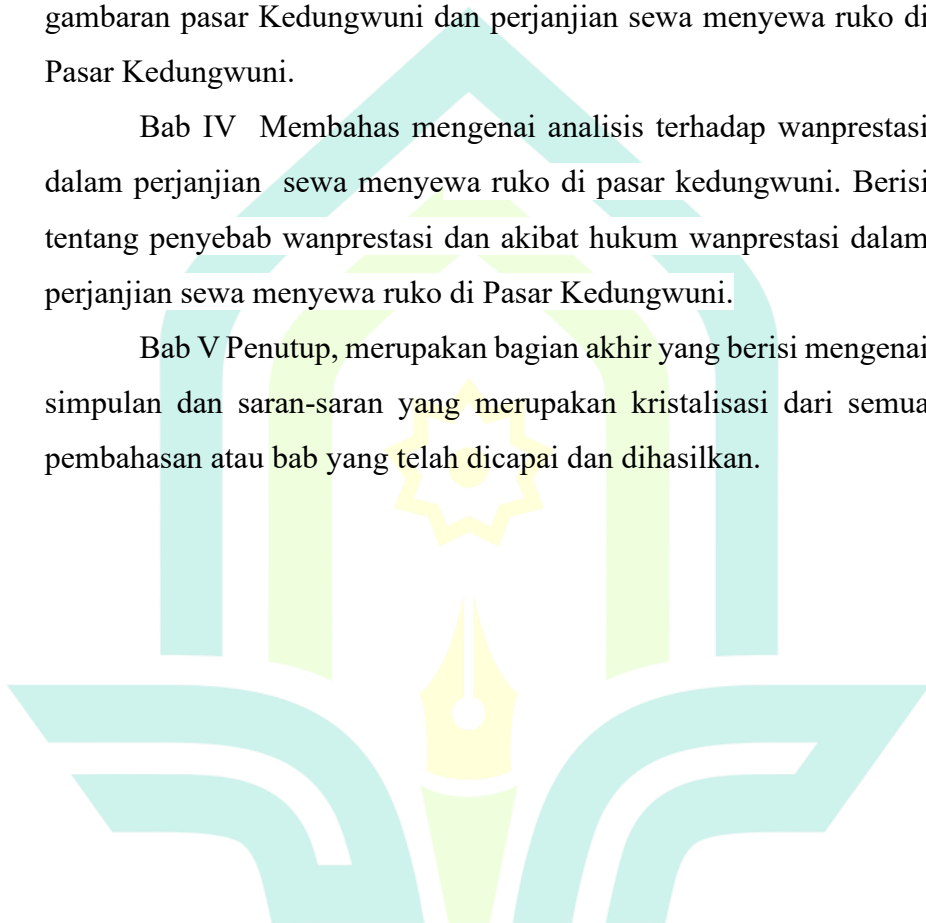
²⁰ Mukhammad Masruri Romadloni, "PENYELESAIAN OVERMACHT DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT (Studi PT . Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten Pekalongan)" (UIN KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2024).

Bab II Membahas mengenai landasan teori dan konsep wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa, berisi tentang tinjauan umum teori kepatuhan hukum, teori perjanjian dan konsep wanprestasi.

Bab III Membahas mengenai gambaran umum, berisi gambaran pasar Kedungwuni dan perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni.

Bab IV Membahas mengenai analisis terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di pasar kedungwuni. Berisi tentang penyebab wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi mengenai simpulan dan saran-saran yang merupakan kristalisasi dari semua pembahasan atau bab yang telah dicapai dan dihasilkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa ruko di Pasar Kedungwuni yaitu dalam pelaksanaannya penyewa ruko terlambat membayar dan dicicil saat membayarnya yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Dikarenakan ada faktor yang menjadi kendala saat pembayaran yaitu saat pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa selain itu faktor keuangan dan penurunan pendapatan mempengaruhi penyewa membuat kesulitan untuk membayar uang sewa ruko. Selain itu penyebab terjadinya wanprestasi yaitu perubahan trend konsumen, maraknya penjualan secara online shop dan persaingan usaha. Sehingga dapat mengurangi konsumen pasar penyewa yang menyebabkan pendapatan menurun.

2. Akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Pasar Kedungwuni adalah, maka pihak penyewa harus membayar semua sesuai dengan perjanjian diawal. Apabila penyewa tidak memenuhi prestasinya, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pemilik ruko ini adalah pihak penyewa mengingkari janji serta perjanjiannya menjadi cacat.

B. Saran

1. Kepada pihak yang menyewa sebaiknya mempunyai itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian yang diawalnya telah disepakati bersama dan pihak penyewa harus menyadari hak dan kewajibannya agar tidak merugikan pihak lain.

2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa dengan objek yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. "PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA PERALATAN PESTA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Badan Usaha Balqis Jaya, Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimurjo)," 2020, 1–23.
- Amelia, Dean Putri, Kayus K Lewoleba, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. "Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi" 2, no. 3 (2024): 110–14.
- Amin, Mohammad. "Implikasi Asas Proporsionalitas Dalam Wanprestasi : Suatu Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif" 6 (2023): 186–94.
- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Jakarta: Deepublish, 2023.
- Aminuddin Shofi, Muhammad, and Muhammad Alwi Sihab Bashar. "Penafsiran Akad Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kuliyah (Studi Komparasi KHES Dan KUHPerdato)." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 2, no. 1 (2022): 88–115. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.148>.
- Andriani, F, and I Zulfitri. "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan ...* 1, no. 2 (2021): 1–14. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/139%0Ahttps://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/download/139/100>.
- Anhar, Utsman. "Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Pembayaran Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Entertainment Blass Group Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ardani, Yuli. "Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Jsa Tour And Travel Njo Travelling Di Wonogiri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Monetary Policy Report*,. Universitas Islam Negeri Raden Mas

Said Surakarta, 2021.

- Ardiansyah, Adam, Ari Nurjaman, Arzil Azizah Saputra, Dandi Febriansyah, and Fadhlu Rohman. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis" 2, no. 1 (2024): 11–20.
- Arifuddin, Baso, and Mustari. "Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo." *Universitas Negeri Makassar*, 2020, 20–30.
- Arrisman. *Hukum Perikatan Perdata Dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, 2020.
- Arsawan, I Gede Yudi. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/PDT/2016)." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1501–12. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1501-1512>.
- Avelyn, Grisella, and Michelle Clementina Bianca. "Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia" 4 (2024).
- Ayu, I Dewa, Sri Ratnaningsih, Putu Eka, and Trisna Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (The Validity of an Agreement Based on the Civil Law Book)" 2, no. 2 (2023): 95–102.
- Banjarnahor, Nelly Afrida, Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, and Kota Medan. "Wanprestasi Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Di Bawah Tangan Dengan Sertifikat Hak Milik Sebagai Jaminan Kredit Kepemilikan Rumah." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 6 (2024).
- Benedict Artika Sari Asmin, Salma Setiawati, Yustince Burnama. "Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 899–908.
- Burgerlijk Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka Persero, 2014.

- Cintyara, Monicke. "Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa." *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1123>.
- Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani. *Hukum Perdata*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Dilova, Gisha, Ainul Badri, and Efni Astry Febrianda. "PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL TRAVELLO SEBAGAI PENYEDIA JASA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (Studi Kasus Yayasan Andalas Cendekia)." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 28–39. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4554>.
- Edi Wahyudi, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Menyewa Kios Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang." *Jurnal Ensiklopedia* 5, no. 4 (2023): 153–57.
- Fadli, Muhamad Rijal. "Memahami Desain Metode Kualitatif" 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Febiyanti, Vita, Murry Darmoko, and Dr.Karim. "Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House." *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 1–11.
- Firdausi, Salsabila. "Penyelesaian Wanprestasi Dengan Cara Non-Litigasi Dalam Sewa Menyewa Joki Game Pubg Mobile Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Store @joki_pubgm01)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Furoida, Zifriyanti. "Pengaruh Harga, Promosi, Dan Pelayanan Terhadap Minat Beli Produk Pakaian Di Online Store Dan Offline Store (Studi Kasus Pasar Tradisional Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)." UIN KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2023.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010.

- Hidayah, Hikmatul Hidayah. "Pengertian , Sumber, Dan Dasar Pendidikan Islam." *Jurnal As-Said* 3, no. 1 (2023): 21–33. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/view/141>.
- Hidayani, Sri, and Mahalia Nola Pohan. "Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Emas Dengan Jaminan Tanah Sawah Dalam Masyarakat Pidie" 13, no. 10 (2020): 205–15.
- Hukum, Perspektif, Islam Dan, Hukum Positif, Sulthan Wahidy, and Rizki Amar. "AKIBAT HUKUM ATAS KONTRAK (AKAD) YANG CACAT" 11, no. 3 (2024): 194–204.
- Ilmiah, Jurnal. "KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN TANPA DASAR PERJANJIAN TERTULIS" 1, no. 2 (2023).
- Indah, diwawancarai oleh Karimatul Fatikhatul Azizah, Pasar Kedungwuni, 21 April 2025
- Jonaedi effendi, Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kedua. Jakarta: KENCANA, 2022.
- Kastiroh, diwawancarai oleh Karimatul Fatikhatul Azizah, Pasar Kedungwuni, 21 April 2025
- Komelius Benuf, Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- M. Afdhal Chatra P, Komang Ayu Henny Achjar. *METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Manangin, Susi Aryani, Prishela Wandu Kaunang, and Clarita Nender. "Tinjauan Hukum Perdata Pada Perlindungan Hak Konsumen Dalam Kontrak Sewa Menyewa." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17872–83.
- Martha, M.H Eri Sefira. *Hukum Perdata. CV Nata Karya*. Vol. 3, 2017.
- Martina, Hulaini Cleopatra. "Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce." *Privat*

- Law* 10, no. 2 (2022): 218–24.
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/65061>.
- Megafury Apriandhini, Yeni Santi, and Ernayanti Nur Widhi. “Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda.” *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 75–83.
<https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1869.2021>.
- Muhammad Rafi Mubarak, Nurdin Habim, Ibrahim Fikma edrisy. “ASAS KESEIMBANGAN DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU YANG MENGANUT KONSEP TAKE IT OR LEAVE IT.” *Jurnal Hukum* 2 (2023): 1–2.
- Muslim, Arif Rifqi, and Achmad Busro. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat” 15 (2022): 939–52.
- Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. “WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN,” n.d., 1–17.
- Novianti, Imelda Ajeng, Indah Purwanti, and Versiandika Yudha Pratama. “DAMPAK JUAL BELI ONLINE TERHADAP PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus Pasar Kedungwuni).” *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 1 (n.d.): 131–41.
- Nurwullan, Siti, Hendrik Fasco Siregar, and Frieda Fania. “ASPEK YURIDIS RESIKO PERBANKAN SEBAGAI PENYALUR KREDIT PERSPEKIF ASAS KONSENSUALISME DALAM BERKONTRAK (Suatu Telah Normatif Terhadap Instrumen Payment Guarantee)” 3, no. 1 (2020): 39–48.
- Nur Yana, diwawancarai oleh Karimatul Fatikhatul Azizah, Pasar Kedungwuni, 21 April 2025
- Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 45–58.
- Putri, Lidya Kurnia. “Tinjauan Normatif Terhadap Penyelesaian Kasus

Wanprestasi Sewa Menyewa Kamar Kost Antara Pemilik Kost Dengan Penyewa Kamar Kost Di Kota Baru Jambi.” Universitas Batanghari, 2021.

Renwarin, Merlin Kristin, Asmaniar, and Grace Sharon. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI.” *Jurnal Krisna Law* 51 (2023): 1–15.

Retnowati, May Shinta, Yeni Zannuba Arifah, Muhammad Irkham, Devid Frastiawan, Amir Sup, and Muhammad Abdul Aziz. “PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI BISNIS” 4, no. 2 (2021): 671–80.

Rifa, Yasri, and Kata Kunci. “Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 31–37.

Rismawan, Ahmad Awaludin. “PENYELESAIAN WANPRESTSI DALAM SEWA MENYEWAWA ALAT OUTDOOR DI KOTA PEKALONGAN DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Kota Pekalongan).” UIN KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2024.

Robot, Yuddi, Diana Putong, and Arthur Tuwaidan. “Kapita Selekta Hukum Ekonomi : Pengaturan Hukum Perjanjian.” *Ournal Of Social Science Research* 3 (2023): 13762–74.

Romadloni, Mukhammad Masruri. “PENYELESAIAN OVERMACHT DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT BERAT (Studi PT . Setya Perkasa Graha Aditama Kabupaten Pekalongan).” UIN KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2024.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Sholeh, Arie Prawira. *Membuat Perjanjian Sewa Menyewa*. Jakarta, 2025.

Sihite, Samuel, Vinolya Lidevia Br Manik, Pebryna Riosa Siburian, Alissa P Simbolon, Seevaira Chyta, Simanullang, Parlaungan

- Gabriel Siahaan, and Sri Hadiningrum. "Annulment Object Gadai Atas Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Pegadaian Berdasarkan Kajian Hukum Perdata." *Journal on Education* 06, no. 04 (2024): 21502–11.
- Sinaga, Elysia Zaneta, T Keizerina Devi Azwar, Detania Sukarja, Padang Bulan, and Kota Medan. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 1 (2024): 846–66.
- Sjam, Affa, Taufik Yahya, and Firy Oktaviarni. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 49–64. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15817>.
- Suekti. *Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- Sukayasa, I Made, I Nyoman Putu Budiarta, and Luh Putu Suryani. "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 97–101. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2976.97-101>.
- Syarif Pidotullah. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pedagang Dan Pengelola Pasar." *Journal of Legal Studies* 01, no. 01 (2023): 162–80.
- Tauqfiq, M. "STUDI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DI NYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Bar)," 2022.
- Tiara Dyah Sekar Mawaranty, "Potensi Pasar Kedungwuni dalam Membangun Perekonomian Daerah", Diakses 16 Desember 2024. https://www.kompasiana.com/037_tiaradyahsekarmawaranty3358/66faaf3434777c0c4d492812/potensi-pasar-kedungwuni-dalam-membangun-perekonomiandaerah
- Tiodor, Patricia Caroline, Murendah Tjahyani, and Asmaniar. "PEMBUKTIAN WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN." *Jurnal Krisna Law* 5, no. 1 (2023): 27–39.

- Ujung, Lolonta Gabriella Exaudita, Hasim Purba, and Mahmul Siregar. "PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DAN RUKO TANPA JANGKA WAKTU KAITANNYA DENGAN PENJUALAN OBJEK SEWA MENYEWA OLEH PEMILIK (Studi Kasus Putusan Nomor 362/Pdt.G/2013/PN.Mdn)." *Jurnal Yustia*, 2013, 290–310.
- Umami, Allan Mustafa, and Hera Alvina Satriawan. "TUNTUTAN PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN DI INDONESIA." *Jurnal Ganec Swar* 18, no. 2 (2024): 790–97.
- Viadolorosa Ninu, Sri Mega Susanti, Mardi Candra, and Gatut Hendro Tri Widodo. "Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung." *Perfecto Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 2 (2023): 117–34. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih>.
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. 3, no. 2 (2020): 1–23.
- Warsudi, diwawancari oleh Karimatul Fatikhatul Azizah, 2 September 2024.
- Wibowo, Yuriz, and Gunawan Djajaputra. "Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perjanjian Tidak Tertulis" 6, no. 4 (2024): 10312–19.
- Widia, I Ketut, and I Nyoman Putu Budiarta. "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>.
- WULANDARI, ISHAK.YUNIAR. *PRAKTIK JUAL BELI KELAPA (KOPRA) DENGAN SISTEM PANJAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar, 2021*.
- Yahman. *Karakteristik Waprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: PRANAMEDIA GROUP, 2014.
- Yuli, diwawancarai oleh Karimatul Fatikhatul Azizah, Pasar Kedungwuni, 21 April 2025

Zafitriani, Difanti Ameliananda, and Karimatul Khasanah. “Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk Yang Telah Bersertifikat Halal Di Indonesia.” *Journal of Islami Economic Law* 4 (2024).

